

Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Pada Kinerja Pemerintah Kota Medan

Junita Putri Rajana Harahap^{1,*} & Murni Dahlena Nasution²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Medan, Indonesia

*Email : ririeharahap87@gmail.com

Abstract: *Performance is the output of activities or programs that have been planned in connection with the use of the budget with measurable quantity and quality. Implementation of performance is said to be good if the achievement is in accordance with what has been planned. Performance measurement is related to autonomy which requires the authority and responsibility of the local government in managing finances and running its government. Good performance can be measured by several ratios, namely the independence ratio and effectiveness of PAD, which was used in this study. This study aims to find out and analyze how the Medan city government in organizing its government in order to realize the interests of the community based on the principles of transparency and public accountability. This study uses descriptive analysis and uses quantitative and qualitative data with primary and secondary data sources. This research was conducted in the city government of Medan with years of research starting from 2012 to 2016. The results of this study indicate that the city government of Medan has been very independent and very effective in the performance of financial management and running the wheels of government.*

Abstraksi: Kinerja adalah output dari kegiatan atau program yang telah direncanakan sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang dapat diukur. Implementasi kinerja dikatakan baik jika pencapaiannya sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengukuran kinerja terkait dengan otonomi yang membutuhkan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan menjalankan pemerintahannya. Kinerja yang baik dapat diukur dengan beberapa rasio, yaitu rasio independensi dan efektivitas PAD yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemerintah kota Medan dalam menyelenggarakan pemerintahannya guna mewujudkan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di pemerintah kota Medan dengan tahun penelitian mulai 2012-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kota Medan telah sangat independen dan sangat efektif dalam kinerja manajemen keuangan dan menjalankan roda pemerintah.

Keywords: *effectiveness ratio; efficiency ratio; financial performance*

Pendahuluan

Kinerja merupakan gambaran atas apa yang telah direncanakan. Kinerja juga dapat dikatakan sebagai ukuran pencapaian atas suatu program yang telah direncanakan. Pelaksanaan kinerja dikatakan baik apabila pencapaian sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan, maka kinerja dapat dikatakan bagus. Namun apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka dapat dikatakan

kinerjanya kurang bagus. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Menurut PP No. 8/tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah hasil keluaran dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Pengukuran kinerja dinilai penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Prinsip Otonomi daerah belakangan ini mengubah paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket Undang-undang yaitu UU No. 22 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pembangunan daerah juga telah menjadi bagian integral dari pembangunan nasional terkait prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah menimbulkan adanya kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakatnya berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas kepada masyarakat. Beberapa ciri utama suatu daerah dapat dikatakan mampu melaksanakan otonomi adalah kemampuan untuk mengelola keuangannya sendiri dengan meminimalisasi ketergantungan bantuan pemerintah pusat atau daerah lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kota Medan dalam mengelola keuangan pemerintah daerahnya sesuai dengan prinsip otonomi. Apakah pemerintah kota medan mampu menjalankan pemerintahannya secara mandiri dan efektif tanpa tergantung bantuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain. Apabila pemerintah kota Medan mampu mengelola keuangan daerahnya dengan baik, mandiri dan efektif maka akan semakin baik pula kinerja pemerintah kota Medan tersebut.

Kajian Teori

Kinerja Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut UU No. 17 Tahun 2003, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi: (1) hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; (2) kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah; (3) penerimaan dan pengeluaran daerah; (4) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain; dan (4) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum.

Berikut tujuan penilaian kinerja di sektor publik (Mahmudi dalam Halim, 2007): (1) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi. Penilaian kinerja pada organisasi sektor publik digunakan untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah menyimpang dari tujuan yang ditetapkan; (2) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai. Pengukuran kinerja merupakan sarana untuk pembelajaran pegawai tentang cara mereka seharusnya bertindak, serta memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, *skill*, atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai hasil kerja terbaik; (3) Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya. Saat ini, kinerja harus lebih baik dari kinerja sebelumnya, dan kinerja mendatang harus lebih baik daripada sekarang; (4) Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan Pemberian penghargaan (*reward*) dan

hukuman (*punishment*). Organisasi yang berkinerja tinggi memiliki hubungan yang jelas dengan *knowledge, skill*, dan kontribusi individu terhadap kinerja organisasi; (5) Memotivasi pegawai Dengan pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh *reward*; (6) Menciptakan akuntabilitas publik Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja.

Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 menyebutkan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih pemerintah daerah. Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan dan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sebelum otonomi daerah, pembiayaan daerah didominasi oleh bantuan keuangan pemerintah pusat yang di kategorikan sebagai pendapatan daerah (UU No. 5/74, pasal 55). Namun setelah otonomi daerah, pembiayaan diharapkan dapat didominasi oleh pendapatan asli daerah. Komponen pendapatan asli daerah yang meliputi: pajak daerah; retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Julitawati dkk (2012) menyatakan bahwa semakin besar komposisi pendapatan asli daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka akan semakin kecil tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Semakin kecil tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat, maka semakin mandiri daerah tersebut.

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, baik pembangunan juga pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan suatu daerah dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi}}$$

Semakin tinggi rasio kemandirian suatu daerah, maka daerah tersebut akan semakin mampu untuk mengelola keuangan pemerintah daerahnya sendiri tanpa bantuan sumber dana dari eksternal.. Rasio kemandirian juga mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang dalam hal ini merupakan komponen pendapatan asli daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka akan semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam berkontribusi menambah pendapatan asli daerah melalui pembayaran pajak dan retribusi. Berikut adalah kategori kemandirian keuangan suatu daerah seperti terlihat di Tabel 1.

Tabel 1. Rasio Kemandirian

Kemandirian (%)	Kemampuan Keuangan
0% - 25%	Rendah Sekali
25% - 50%	Rendah
50% - 75%	Sedang
75% - 100%	Tinggi

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas keuangan suatu daerah menggambarkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan keuangan suatu daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas maka akan

semakin baik. Rasio efektivitas keuangan suatu daerah dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Keputusan Mendagri No. 690.900-32 tahun 1996 mengkategorikan kemampuan efektivitas keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efektivitas seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rasio Efektivitas

Efektivitas (%)	Kemampuan Keuangan
>100 %	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan memberikan gambaran atau penjelasan mengenai kemandirian dan keefektifitasan keuangan pemerintah Kota

Medan. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan meminta data dari instansi-instansi pemerintah kota Medan, selain itu data diperoleh dengan mengunduh data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari situs pemukomedan.go.id. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan: (1) Data kualitatif: yaitu data yang berupa kata, kalimat, gambar dan lain sebagainya yang diperoleh dalam penelitian baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi, seperti kebijakan pemerintah tentang ekspor impor; (2) Data kuantitatif: yaitu data yang berupa angka-angka data Pendapatan Asli Daerah pemerintah Kota Medan. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi-instansi terkait, Biro Pusat Statistik, pemerintah setempat dan lain-lain yang telah tersedia.

Hasil

Rasio Kemandirian Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan

Tabel 3 menunjukkan perhitungan rasio tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Kota Medan tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Tabel 3. Perhitungan Rasio Kemandirian Kota Medan Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
PAD	1.416.229	1.758.788	1.570.807	1.679.237	1.827.197
Pajak daerah	948.179	1.189.999	30.782	1.249.253	1.316.128
Retribusi daerah	420.056	326.623	12.659	175.769	184.415
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	16.691	20.491	7.706	7.405	10.313
Lain-lain PAD yang sah	31.303	221.674	6.660	246.811	316.341
Dana Transfer	1.343.457	1.544.972	567.434	1.836.715	1.871.049
DBH	123.369	200.451	15.336	233.881	197.702
DAU	1.153.789	1.270.245	1.519.436	1.528.725	1.611.941
DAK	66.298	74.277	32.663	74.110	61.406
Pinjaman Daerah	50.042	95.000	60.936	45.000	22.222
Rasio Kemandirian (%)	101,6%	107,2%	99,3 %	89,2 %	96,5%
Keterangan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa rasio kemandirian Kota Medan mengalami sedikit kenaikan dari tahun 2012 ke tahun 2013. Kemudian mengalami penurunan kembali mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2015 dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2016. Namun begitu, secara umum tingkat kemandirian keuangan Kota Medan dikategorikan tinggi. Hal ini sesuai dengan kategori tinggi berdasarkan penilaian tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327/1996 yang telah dijelaskan pada tabel 1.

Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan

Tabel 4 menunjukkan perhitungan rasio tingkat efektivitas PAD pemerintah Kota Medan tahun 2012 – 2016.

Tabel 4. Perhitungan Rasio Efektivitas Kota Medan Tahun 2012-2016

Tahun	Target PAD (Juta Rp)	Realisasi PAD (Juta Rp)	Rasio Efektivitas PAD
2012	4.034.121	2.998.203	135%
2013	4.106.900	3.276.344	125%
2014	1.915.258	1.900.484	101%
2015	5.046.111	4.181.096	121%
2016	1.827.196	998.583	183%

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat secara keseluruhan tingkat rasio efektifitas keuangan pemerintah Kota Medan tahun 2012-2016 sangat tinggi, yang artinya rasio efektivitas keuangan pemerintah kota Medan tahun 2012-2016 sangat efektif karena nilai rasio efektifitas selama tahun 2012 – tahun 2016 di atas 100%. Rasio efektivitas pemerintah kota Medan mengalami penurunan dari tahun 2012 ke tahun 2013 dari 135% menjadi 125%. Rasio efektivitas kembali mengalami penurunan sebesar 101% di tahun 2014 dari tahun sebelumnya. Tahun 2015 rasio efektivitas mengalami kenaikan dari tahun 2014 menjadi 121%. Kemudian rasio efektivitas naik secara drastis di tahun 2016 menjadi 183%.

Pembahasan

Kemandirian Kinerja Keuangan

Pemerintah Kota Medan sangat mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya. Pemerintah Kota Medan mampu mengelola pendapatan dan belanja sekaligus dalam rangka pelaksanaan tugas tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat sosial dengan baik, dengan kata lain kinerja keuangann pemerintah kota Medan sangat baik.

Undang – undang nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi. Kinerja keuangan pemerintah Kota Medan tahun 2012-2016 dilihat dari rasio kemandirian sudah sesuai denga tujuan yang tercantum di dalam UU tersebut diatas. Begitu juga dengan defenisi keuangn daerah yang dikemukakan oleh Halim (2008) “kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah”. Dengan tingginya rasio kemandirian yang dicapai pemerintah Kota Medan, sudah pasti kinerja keuangan Kota medan tahun 2012-2016 sudah baik dan telah dibuktikan dengan menggunakan analisis rasio kemandirian keuangan daerah, juga telah sesuai dengan beberapa defenisi kemandirian yang telah disebutkan sebelumnya.

Efektivitas Kinerja Keuangan

Kemampuan daerah dalam menjalankan keuangan pemerintahannya dikatakan efektif menurut Halim (2012) apabila rasio yang dicapainya mencapai 100% atau lebih, semakn tinggi rasio efektivitas keuangan maka semakin baik pula kemampuan daerah tersebut mengelola keuangannya. Tingginya rasio efektivitas keuangan artinya sama dengan tingginya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dapat dikatakan pula

abnya PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah telah mampu direalisasikan melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah kota Medan sudah sangat efektif dalam mengelola keuangannya terutama sumber pendapatan yaitu PAD.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, pemerintah Kota Medan sudah sangat mandiri dan tidak tergantung terhadap bantuan dari pemerintah daerah lainnya. Rasio kemandirian diperoleh dengan membandingkan PAD dengan bantuan pemerintah daerah lain. Hasil perbandingan selama tahun 2012 – 2016 menunjukkan bahwa pemerintah Kota Medan telah mampu secara mandiri dalam mengelola keuangannya dengan memanfaatkan sumber pendapatan yang potensial dari PAD.

Pemerintah kota Medan juga sangat efektif secara kinerja keuangan. Hal ini dapat terlihat dari tingginya pencapaian PAD dibanding dengan yang telah ditargetkan sehingga pemerintah Kota Medan telah mampu menjalankan pembangunannya di segala aspek secara efektif. Secara keseluruhan, selama tahun 2012-2016 pemerintah Kota Medan menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mengelola keuangan dalam rangka menjalankan pemerintahannya.

Daftar Referensi

- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Julitawati, E. Darwanis, dan Jalaluddin. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Universitas Syiah Kuala*, 1, 15-29.
- Mahmudi. (2010). *Buku Seri Membudayakan Akuntabilitas Publik: Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Panduan bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*. Edisi kedua. UPP STIM YKPN.
- _____. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Diakses dari www.bphn.go.id.
- _____. (1997). Keputusan Mendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- _____. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Diakses dari www.bpk.go.id.
- _____. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta. Diakses: www.djlpe.esdm.go.id.
- _____. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta. Diakses dari www.djlpe.esdm.go.id/modules.